



Efektivitas Sistem Pengumpulan Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kabupaten Lombok Timur)

Nur Asri Hidayati

Universitas Mataram

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3395>

*Correspondence: Nur Asri Hidayati

Email: nurasrihidayati65@gmail.com

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The management of zakat institutions plays a central role in ensuring the effective collection, management, and distribution of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS), particularly in supporting poverty alleviation and strengthening community welfare. This study aims to analyze the effectiveness of the ZIS management system at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of East Lombok Regency by examining the mechanisms of fundraising, fund management, and distribution, as well as identifying institutional challenges that affect performance outcomes. Employing a descriptive qualitative design supported by simple quantitative analysis, the research involved ten purposively selected informants consisting of BAZNAS administrators, UPZ officers, and mustahik beneficiaries. Data were collected through semi-structured interviews, direct observations, and document analysis, then processed through an interactive analysis model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing with methodological triangulation to strengthen data validity. The findings reveal that BAZNAS East Lombok has implemented structured procedures aligned with Law No. 23 of 2011, supported by SIMBA-based reporting, village-level mustahik verification, and the Annual Work and Budget Plan (RAK) as an operational guide. Quantitative analysis using the Allocation to Collection Ratio (ACR) shows that the distribution performance from 2020 to 2023 consistently exceeded 90 percent, categorizing ZIS allocation as highly effective. However, several constraints were identified, including limited innovation in fundraising strategies, administrative inconsistencies, and irregular updating of beneficiary databases, which in turn influence the accuracy and sustainability of ZIS programs. Despite these challenges, ZIS distribution contributes significantly to fulfilling basic needs and supporting early economic empowerment among mustahik. This study concludes that the ZIS management system of BAZNAS East Lombok is effective but requires optimization, with recommendations emphasizing the development of digital-based fundraising, routine verification of mustahik data, and strengthened monitoring and evaluation mechanisms to enhance transparency, accountability, and long-term socio-economic impact.

Keywords: Zakat Management, *Effectiveness*, BAZNAS, *Fund Distribution*, East Lombok

Pendahuluan

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai salah satu pilar distribusi ekonomi Islam, ZIS berfungsi tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang mampu mengalirkan kembali harta dari kelompok mampu kepada kelompok kurang mampu secara terstruktur dan berkeadilan. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Regulasi tersebut hadir sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat melalui standarisasi tata kelola, pelaporan, dan pengawasan lembaga amil zakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, preferensi menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, serta adanya keraguan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat (Hasan, 2010). Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem penghimpunan dan penyaluran zakat agar fungsi sosial dan ekonomi zakat dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sebagai lembaga zakat tingkat daerah memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lombok Timur termasuk wilayah dengan jumlah mustahik yang tinggi sehingga keberadaan BAZNAS menjadi sangat strategis dalam membantu masyarakat melalui program konsumtif maupun produktif. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena jumlah zakat yang berhasil dihimpun masih lebih rendah dibandingkan dengan perkiraannya. Berdasarkan data, rata-rata dana zakat yang terkumpul setiap tahun mencapai sekitar Rp15 miliar, sedangkan potensi riilnya diperkirakan mencapai Rp25 miliar. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam proses penghimpunan baik dari sisi sosialisasi, sistem layanan pembayaran, maupun jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, tantangan dalam penyaluran dana juga muncul terkait ketepatan sasaran, kecepatan distribusi, serta validitas data mustahik yang masih perlu diperbarui secara berkala. Oleh karena itu, kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan menilai efektivitas sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah rasio Allocation to Collection Ratio (ACR), sebagaimana direkomendasikan dalam Zakat Core Principles (Kurniawan, 2020), yang menilai seberapa besar dana yang dihimpun berhasil disalurkan kepada penerima manfaat. ACR menjadi indikator penting untuk menilai kinerja lembaga zakat karena rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengoptimalkan dana yang diterima untuk program penyaluran, bukan hanya tersimpan sebagai saldo. Penggunaan ACR juga relevan dengan tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, sehingga hasil pengukuran efektivitas dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Lebih jauh lagi,

analisis efektivitas tidak hanya berhenti pada angka penyaluran, tetapi juga harus melihat bagaimana dana yang disalurkan memberikan dampak nyata bagi mustahik, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, serta (2) sejauh mana tingkat efektivitas pendistribusian dana ZIS selama periode 2020–2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, sehingga dapat diketahui peran lembaga tersebut dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS, termasuk aspek manajerial, sistem informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah desa, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), lembaga sosial, dan masyarakat sebagai muzakki maupun mustahik. Selain menilai implementasi operasional, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana BAZNAS Kabupaten Lombok Timur menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan dana ZIS, mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan standar Zakat Core Principles sebagai acuan internasional dalam tata kelola zakat. Melalui penggunaan indikator Allocation to Collection Ratio (ACR), penelitian ini berupaya memberikan evaluasi empiris mengenai proporsi dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan kepada penerima manfaat, sehingga dapat memberikan gambaran objektif terkait tingkat efektivitas kinerja lembaga tidak hanya dari perspektif administratif, tetapi juga dari sisi outcome sosial dan ekonomi. Pendekatan ini penting mengingat efektivitas pendistribusian dana ZIS tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana kepada mustahik, tetapi juga dari kemampuan program untuk menciptakan dampak berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas mustahik, serta transformasi status penerima menjadi pemberi (muzakki) di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi akademik yang signifikan dalam mengisi kesenjangan literatur terkait evaluasi efektivitas lembaga amil zakat pada tingkat daerah, yang selama ini masih terbatas pada aspek penghimpunan dan pelaporan keuangan tanpa mengkaji integrasi antara kinerja keuangan, tata kelola kelembagaan, dan dampak sosial yang dihasilkan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan dana sosial keagamaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur mengenai efektivitas lembaga amil zakat di tingkat daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS dalam meningkatkan sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah agar lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur untuk memperbaiki tata kelola penghimpunan dana, memperkuat basis data mustahik, mengembangkan program pemberdayaan produktif, serta meningkatkan pemanfaatan

teknologi digital dalam layanan zakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana ZIS dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Lombok Timur.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan metode campuran (*mixed methods*) dengan memadukan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis kuantitatif sederhana sebagai strategi metodologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan terukur mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS dalam konteks nyata melalui interaksi langsung dengan pelaksana dan penerima manfaat, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi dinamika operasional, kebijakan internal, serta kendala yang muncul dalam implementasi program. Sementara itu, pendekatan kuantitatif diterapkan melalui penghitungan rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) sebagai indikator utama efektivitas pendistribusian dana zakat. Rasio ACR merupakan instrumen evaluasi yang direkomendasikan dalam Zakat Core Principles (ZCP) dan digunakan secara luas untuk menilai proporsi dana yang berhasil disalurkan dibandingkan dengan dana yang dihimpun, sehingga mampu menggambarkan tingkat efisiensi lembaga zakat dalam menjalankan fungsinya. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh triangulasi analitis yang kuat, dimana temuan berbasis angka dapat diperkuat dengan data naratif dari lapangan, sehingga mengurangi potensi bias interpretasi serta meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 57, Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan pusat administrasi dan operasional lembaga dalam mengelola penghimpunan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kabupaten Lombok Timur merupakan lembaga resmi pengelola zakat tingkat daerah yang memiliki mandat hukum dalam penghimpunan dan penyaluran zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang menetapkan BAZNAS sebagai satu-satunya badan resmi pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia (Baznas.go.id, 2024). BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS secara profesional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan regulasi dan pedoman teknis pengelolaan zakat yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 serta pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/291 Tahun 2000 (Yosi Dian Endahwati, 2014). Selain itu, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur memiliki jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang luas hingga tingkat kecamatan dan desa, termasuk UPZ masjid, sekolah, instansi pemerintah, dan lembaga masyarakat, sehingga proses penghimpunan dana berlangsung secara terstruktur dan terintegrasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi ini memberikan konteks yang kaya untuk mengeksplorasi

efektivitas sistem pengelolaan ZIS, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, mengingat potensi zakat di daerah ini diperkirakan mencapai Rp25 miliar per tahun, namun realisasi penghimpunannya rata-rata hanya sekitar Rp15 miliar (AntaraNews, 2024). Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi mendalam mengenai efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS melalui indikator Allocation to Collection Ratio (ACR) sebagaimana direkomendasikan dalam Zakat Core Principles (Kurniawan, 2020). Selain sebagai pusat pengelolaan dana, kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga menjadi lokasi koordinasi program-program pendistribusian, seperti bantuan konsumtif, kesehatan, pendidikan, dan pendayagunaan ekonomi produktif (Hadi, 2025), sehingga memberikan peluang bagi peneliti untuk mengamati secara langsung mekanisme penyaluran dan interaksi antara pengelola dan penerima manfaat (mustahiq). Letak kantor yang strategis di wilayah perkotaan Selong juga memudahkan akses peneliti dalam melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen kelembagaan, sehingga mendukung kelengkapan data penelitian.

Subjek penelitian terdiri dari sepuluh informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam sistem pengelolaan ZIS, sehingga dinilai mampu memberikan informasi relevan dan akurat. Informan tersebut meliputi satu informan kunci, yaitu pimpinan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sebagai penanggung jawab utama kebijakan dan keputusan strategis; enam informan utama yang terdiri dari pegawai BAZNAS dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana; serta tiga informan tambahan yang terdiri atas tokoh masyarakat dan mustahiq yang memberikan perspektif terkait dampak sosial dari pendistribusian dana. Pemilihan informan dengan variasi peran ini memberikan kedalaman analisis karena memungkinkan peneliti memetakan alur pengelolaan dana mulai dari tahap perencanaan, penghimpunan, penyaluran, hingga evaluasi kebermanfaatannya program di tingkat penerima manfaat. Objek penelitian difokuskan pada analisis efektivitas sistem pengelolaan ZIS selama periode 2020–2023, yang bertepatan dengan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sehingga relevan untuk melihat sejauh mana peran BAZNAS dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman semi-terstruktur, observasi langsung terhadap aktivitas operasional BAZNAS dan UPZ, serta telaah dokumen berupa laporan keuangan tahunan, program kerja, struktur organisasi, dan arsip pendistribusian dana. Data kualitatif dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang memungkinkan proses analisis berlangsung secara simultan sejak pengumpulan data hingga tahap pelaporan hasil. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, dan waktu melalui perbandingan temuan dari berbagai informan, teknik pengumpulan data yang berbeda, serta pengecekan konsistensi data pada waktu yang berbeda. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung nilai ACR setiap tahun, sehingga diperoleh gambaran perkembangan efektivitas pendistribusian dana ZIS dari tahun 2020 hingga 2023. Integrasi hasil analisis kualitatif dan kuantitatif menghasilkan

pemahaman holistik mengenai efektivitas sistem pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, tidak hanya dari aspek administratif dan keuangan, tetapi juga dari dimensi sosial dan kebermanfaatannya bagi mustahiq, sehingga penelitian ini mampu memberikan penilaian ilmiah yang lebih objektif dan mendalam terkait efektivitas lembaga zakat di tingkat daerah.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Sistem Pengumpulan Dana ZIS

Efektivitas sistem pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur menjadi penting mengingat fungsi strategis lembaga ini sebagai motor penghimpunan dana sosial keagamaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ZIS yang efektif tidak hanya berkaitan dengan besaran dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat serta kemampuan lembaga dalam membangun mekanisme penghimpunan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, analisis terhadap tren penghimpunan dana ZIS dari tahun 2020 hingga 2023 memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja BAZNAS Lombok Timur dalam melaksanakan fungsi penghimpunan dana sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tabel 1. Penghimpunan Dana ZIS

Penghimpunan		
No	Tahun	Total
1	2020	Rp. 20.397.889.445
2	2021	Rp. 17.338.241.030
3	2022	Rp. 16.363.679.185
4	2023	Rp. 15.864.341.298

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara Peneliti

Data penghimpunan ZIS menunjukkan bahwa total dana yang diterima BAZNAS Kabupaten Lombok Timur mengalami penurunan dari Rp20,39 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp15,86 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini tidak dapat dilepaskan dari dampak perlambatan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang memengaruhi kemampuan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat, terutama dari sektor ASN, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Namun demikian, keberlanjutan sistem penghimpunan tetap terjaga melalui dukungan jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan dan desa, penerapan kebijakan pemotongan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta optimalisasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sebagai instrumen administrasi dan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai penghimpunan menurun, struktur dan mekanisme pengumpulan dana tetap berjalan secara efektif.

Selain itu, keberhasilan BAZNAS Lombok Timur dalam mempertahankan stabilitas penghimpunan dana mencerminkan adanya koordinasi yang baik antarunit internal dan eksternal serta adanya kepercayaan masyarakat yang relatif terjaga terhadap lembaga

pengelola zakat. Peran UPZ sebagai ujung tombak pengumpulan dana menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas penghimpunan, terutama melalui pendekatan komunitas berbasis masjid, sekolah, dan instansi pemerintah. Dengan demikian, analisis terhadap efektivitas sistem penghimpunan dana ZIS pada periode penelitian ini tidak hanya menyoroti angka-angka nominal, tetapi juga menekankan aspek kelembagaan, manajerial, dan sosial yang berkontribusi terhadap keberlanjutan fungsi BAZNAS sebagai lembaga amil zakat daerah.

Efektivitas Pengelolaan dan Pendistribusian Dana ZIS

Efektivitas pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari capaian distribusi dana selama periode 2020–2023 yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumentasi, total dana yang disalurkan pada tahun 2020 mencapai Rp21,14 miliar, melebihi total penghimpunan dana pada tahun yang sama. Tren pendistribusian tetap stabil pada tahun berikutnya, yakni sebesar Rp17,12 miliar pada 2021, Rp16,41 miliar pada 2022, dan Rp16,06 miliar pada 2023. Tingginya realisasi distribusi dana ini menunjukkan bahwa BAZNAS Lombok Timur mampu mengoptimalkan penyaluran dana kepada mustahiq secara cepat dan proporsional, sehingga dana tidak mengendap terlalu lama di lembaga. Fenomena distribusi yang melebihi jumlah penghimpunan pada beberapa tahun juga menunjukkan adanya pemanfaatan saldo dana berjalan dari periode sebelumnya, yang menjadi strategi untuk memastikan kontinuitas program penyaluran meskipun terjadi penurunan penghimpunan dana.

Tabel 2. Pendistribusian Dana ZIS

Pendistribusian		
No	Tahun	Total
1	2020	Rp. 21.146.283.004
2	2021	Rp. 17.127.440.300
3	2022	Rp. 16.413.679.185
4	2023	Rp. 16.069.598.814

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara Peneliti

Tingkat efektivitas pendistribusian dana ZIS tersebut diperkuat melalui pengukuran Allocation to Collection Ratio (ACR) yang secara konsisten berada di atas 90 persen selama empat tahun terakhir, menempatkan BAZNAS Lombok Timur dalam kategori sangat efektif berdasarkan standar Zakat Core Principles (ZCP) dan ketentuan efektivitas pengelolaan zakat menurut Kurniawan (2020). Nilai ACR yang tinggi mencerminkan kemampuan lembaga dalam meminimalkan idle fund serta memastikan bahwa dana yang dihimpun segera dimanfaatkan untuk kebutuhan mustahiq, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan adanya sistem manajemen keuangan yang transparan, termasuk pencatatan melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang memungkinkan proses

pengawasan dan pelaporan dilakukan secara akuntabel. Dari perspektif kepercayaan publik, efektivitas kinerja pendistribusian ini menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya legitimasi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat resmi, karena masyarakat dapat melihat secara nyata kebermanfaatan dana yang disalurkan.

Di sisi lain, efektivitas pendistribusian dana ZIS tidak terlepas dari mekanisme penyaluran yang terstruktur melalui berbagai program prioritas, seperti bantuan sosial konsumtif, pembiayaan kesehatan, beasiswa pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi produktif yang menysasar mustahiq di berbagai wilayah Lombok Timur. Koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemerintah desa, serta lembaga pendidikan dan keagamaan memungkinkan proses verifikasi penerima manfaat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Pengelolaan program yang berbasis data melalui pendataan mustahiq dan penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RAK) juga memperkuat efektivitas pendistribusian karena setiap penyaluran dilakukan sesuai alokasi dan kebutuhan. Dengan demikian, capaian efektivitas pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tidak hanya terlihat dari tingginya rasio penyerapan dana, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam memastikan bahwa dana yang disalurkan memberi dampak sosial yang signifikan bagi penerima manfaat serta sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan syariah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Dana ZIS Terhimpun dan Tersalurkan

Perbandingan antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur selama periode 2020–2023 menunjukkan pola distribusi yang sangat optimal, dengan tingkat penyerapan dana yang mencapai bahkan melebihi total penghimpunan pada beberapa tahun. Pada tahun 2020, jumlah pendistribusian mencapai Rp21,14 miliar, melampaui dana terhimpun sebesar Rp20,39 miliar. Pola serupa juga terlihat pada tahun 2022 dan 2023, di mana dana tersalurkan berada sedikit di atas total penghimpunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa BAZNAS Lombok Timur memiliki mekanisme pengelolaan dana yang adaptif melalui pemanfaatan saldo awal tahun atau carry-over budget yang memungkinkan lembaga tetap menjalankan program secara konsisten meskipun menghadapi penurunan penerimaan pada tahun tertentu. Pemanfaatan dana mengendap tersebut menunjukkan upaya lembaga untuk meminimalkan idle fund sehingga dana zakat dapat segera memberikan manfaat bagi mustahiq.

Tabel 3. Dana Zis Terhimpun dan Tersalurkan

Tahun	Dana Zis Terhimpun	Dana Zis Tersalurkan
2020	Rp. 20.397.889.445	Rp. 21.146.283.004
2021	Rp. 17.338.241.030	Rp. 17.127.440.300
2022	Rp. 16.363.679.185	Rp. 16.413.679.185
2023	Rp. 15.864.341.298	Rp. 16.069.598.814

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara Peneliti

Efektivitas penyerapan dana yang tinggi ini juga mencerminkan adanya sistem perencanaan dan pengalokasian program yang terstruktur melalui penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RAK) dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sebagai instrumen pencatatan dan pelaporan. Selain itu, pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan BAZNAS dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan penyaluran dana, sehingga arus kas lembaga tetap stabil dan program dapat berjalan tanpa hambatan administratif. Dari perspektif tata kelola, kondisi ini menjadi indikator bahwa proses pengelolaan dana telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dituntut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta sesuai dengan standar efektivitas distribusi zakat dalam Zakat Core Principles (ZCP). Tingginya proporsi pendistribusian juga menunjukkan komitmen lembaga dalam memastikan bahwa dana yang dihimpun tidak hanya tersimpan dalam kas, tetapi segera memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata kepada penerima manfaat.

Lebih jauh, keseimbangan antara dana yang terhimpun dan tersalurkan selama empat tahun terakhir menjadi salah satu faktor yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Keberhasilan lembaga dalam menyalurkan dana secara cepat dan tepat sasaran meningkatkan persepsi publik mengenai profesionalisme dan responsivitas lembaga terhadap kebutuhan mustahiq. Hal ini penting karena tingkat kepercayaan masyarakat merupakan salah satu variabel utama yang menentukan keberlanjutan penghimpunan dana zakat di masa mendatang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Lombok Timur telah berfungsi secara efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebermanfaatannya sosial, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Penghimpunan	20.397.889.445	17.338.241.030	16.363.679.185	15.864.341.298
Pendistribusian	21.146.283.004	17.127.440.300	16.413.679.185	16.069.598.814
Saldo	-748.393.559	210.800.730	- 50.000.000	-205.257.516
Persentase	103%	98%	100%	101%

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara Peneliti

Berdasarkan data selama periode 2020 hingga 2023, kinerja pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dapat dikategorikan sangat efektif. Hal ini terlihat dari rasio pendistribusian terhadap penghimpunan dana (*Allocation to Collection Ratio* atau ACR) yang secara konsisten berada pada kisaran 98% hingga 103%. Pada tahun 2020, rasio ACR mencapai 103%, menunjukkan bahwa jumlah dana yang disalurkan melebihi total dana yang dihimpun karena adanya pemanfaatan saldo dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2021 rasio tersebut sempat menurun menjadi 98% akibat penyesuaian ekonomi pascapandemi, namun kembali stabil pada 2022 dengan

nilai 100% dan meningkat menjadi 101% pada 2023. Nilai saldo yang relatif kecil setiap tahun mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan dana yang tinggi, di mana hampir seluruh dana yang diterima berhasil dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pemberdayaan dan bantuan kepada mustahiq. Kondisi ini menegaskan bahwa sistem keuangan BAZNAS Lombok Timur telah berjalan secara efektif dan akuntabel, serta mampu menjaga keseimbangan antara proses penghimpunan dan penyaluran dana secara berkelanjutan.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur telah terlaksana dengan baik dan tergolong sangat efektif. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, tingkat efektivitas pengelolaan dana ZIS yang diukur melalui rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) selama periode 2020 hingga 2023 berada pada kisaran 98% hingga 103%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan secara optimal kepada mustahiq. Temuan ini membuktikan bahwa BAZNAS Lombok Timur mampu mempertahankan kinerja kelembagaan yang konsisten meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi pascapandemi yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil data keuangan, pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Lombok Timur berhasil menghimpun dana sebesar Rp20.397.889.445 dengan jumlah pendistribusian mencapai Rp21.146.283.004, menghasilkan rasio efektivitas sebesar 103%. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas mengalami sedikit penurunan menjadi 98% dengan total penghimpunan Rp17.338.241.030 dan penyaluran sebesar Rp17.127.440.300. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 rasio tersebut kembali menunjukkan peningkatan masing-masing menjadi 100% dan 101%, yang mengindikasikan stabilitas dan efisiensi sistem pengelolaan dana. Nilai saldo yang relatif kecil setiap tahun—berkisar antara defisit Rp205 juta hingga surplus Rp210 juta—menunjukkan bahwa hampir seluruh dana yang diperoleh berhasil dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan penyaluran serta program pemberdayaan masyarakat, tanpa adanya penumpukan dana yang signifikan.

Tingginya tingkat efektivitas BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari penerapan berbagai strategi dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat. Strategi tersebut meliputi penguatan jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan, optimalisasi zakat profesi melalui mekanisme potongan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Langkah-langkah ini sejalan dengan pandangan Hasan (2010), yang menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat akan tumbuh ketika lembaga tersebut mampu menunjukkan keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kemampuan BAZNAS Lombok Timur dalam mempertahankan kepercayaan publik menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Bahrudin (2017) dan Sari (2021) yang mengungkapkan bahwa lembaga amil zakat yang menerapkan sistem pelaporan profesional dan memanfaatkan teknologi informasi cenderung memiliki tingkat efektivitas pendistribusian dana yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang masih dikelola secara konvensional. BAZNAS Kabupaten Lombok Timur membuktikan hal tersebut melalui kemampuannya menyalurkan hampir seluruh dana yang berhasil dihimpun setiap tahun. Bahkan, pada beberapa periode, jumlah dana yang disalurkan melebihi total penghimpunan karena adanya pemanfaatan saldo dana dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang adaptif, responsif terhadap kebutuhan penerima manfaat, serta berorientasi pada optimalisasi kemaslahatan Penerima bantuan.

Dari perspektif akademik, temuan penelitian ini memperkuat teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Siagian (1978), yang menyatakan bahwa suatu lembaga dapat dikategorikan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dalam konteks ekonomi Islam, tingkat efektivitas BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga mencerminkan penerapan prinsip tawazun (keseimbangan) dan maslahah (kemaslahatan), di mana pengelolaan dana umat tidak hanya difokuskan pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi zakat di kalangan masyarakat, penguatan sistem digitalisasi pengelolaan zakat, serta diversifikasi program zakat produktif agar pengelolaan dana zakat dapat berjalan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M., Rahman, A., & Fadli, N. (2025). *Analisis efektivitas lembaga amil zakat berbasis digital*. Jurnal Ekonomi Syariah, 14(2), 112–125.
- AntaraNews. (2024). *Potensi zakat Lombok Timur capai Rp25 miliar per tahun*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Profil dan tugas BAZNAS Kabupaten Lombok Timur*. Diakses dari <https://baznas.go.id>
- Busrah, B., & Damayanti, A. (2020). *Strategi pengumpulan dan penyaluran dana infak/sedekah ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar*. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 5(1), 18–29. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1784>
- Campbell, J., Taylor, R., & Ward, L. (2020). *Purposive sampling in qualitative research*. Journal of Qualitative Methodology, 18(3), 45–56.
- Creswell, J. W. (2021). *Designing and conducting mixed methods research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

- Endahwati, Y. D. (2014). *Pengelolaan zakat berdasarkan peraturan pemerintah dan kebijakan nasional*. Jurnal Hukum Islam, 12(1), 75–88.
- Hadi, M. (2025). *Implementasi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahiq*. Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 33–48.
- Hasan, A. (2010). *Manajemen zakat: Pendekatan fikih dan ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hidayati, A., Chamim, M., Huda, S., & Haryanti, P. (2020). *Peta distribusi zakat, infak, dan sedekah: Studi developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 7(1), 86–99. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7457>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- Kurniawan, R. (2020). *Zakat Core Principles dan pengukuran efektivitas distribusi zakat*. Jurnal Zakat dan Wakaf, 7(2), 101–115.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). *Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi pada Baznas Kota Mojokerto)*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 6(1), 65-79.
- Saleh, S. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. (1978). *Teori efektivitas organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.